



P U T U S A N

No.1295/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRY DINATA alias AWI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/29 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pluit Samudra V No.50 Rt.012/09, Kel.Penjarangan,  
Kec.Penjarangan Jakarta Utara/Duta Harapan Indah  
Blok JJ No.80 Penjarangan Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 27 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) shabu dengan berat netto 0,6739 gram, alat hisap (bonk) dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRY DINATA alias AWI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.1295/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan SUBSIDAIR ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRY NINATA alias AWI dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan dikurangi dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shabu dengan berat netto 0,6739 gram, alat hisap (bonk) dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRY DINATA ALIAS AWI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Perumahan Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi SUPRIYADI dan saksi WAWAN DODDY, I, SH (anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat makan SEVEN ELEVEN Pondok Indah Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian para saksi menuju lokasi dan ketika sesampainya di lokasi para saksi melihat melihat Terdakwa keluar dari SEVEN ELEVEN berjalan kaki menyeberang jalan dengan gerak geriknya mencurigakan kemudian para saksi menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari kantong baju Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, sebuah alat hisap shabu (bonk) dan sebuah Hand Phone Merk Esia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut secara Cuma-Cuma dari ANTON HALIM (DPO) dan ANTON HALIM membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1737/NNF/2011 tanggal 22 Juli 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,7148 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dengan berat 0,6739 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRY DINATA ALIAS AWI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa keluar dari SEVEN ELEVEN sedang menyebrang jalan dengan maksud hendak menunggu taxi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi SUPRIYADI dan saksi WAWAN DODDY, I, SH (anggota Polri) dan kemudian ketika digeledah ditemukan barang bukti dari kantong baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, sebuah alat hisap shabu (bonk) dan sebuah Hand Phone Merk Esia selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB datang ke Discotik Millenium JI. Gajah Mada Jakarta Pusat untuk mencari hiburan malam bersama teman-teman lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTON HALIM (DPO), baru beberapa jam menikmati alunan musik sambil minum-minuman beralkohol Sdr.

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.1295/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON HALIM (DPO) minta tolong menemaninya untuk menjemput pacarnya namun saat di parkir Sdr. ANTON HALIM (DPO) minta ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli shabu dan setelah tiba di lokasi Sdr. ANTON HALIM (DPO) masuk ke dalam kompleks untuk membeli shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobilnya yang posisinya parkir di depan kompleks tersebut, beberapa menit kemudian Sdr. ANTON HALIM (DPO) dan berkata "BERES AYO JEMPUT PACAR GW" ;

Setelah sampai di tempat kost pacarnya Sdr. ANTON HALIM (DPO) di daerah Radio Dalam Jakarta Selatan, Sdr. ANTON HALIM (DPO) mengeluarkan dari kantong bajunya berupa plastik klip berisi shabu dan sebuah alat hisap (bonk) juga korek api gas milik pacarnya di stel atau dibuat sehingga api nyala kecil dan warna biru selanjutnya Sdr. ANTON HALIM dan pacarnya serta Terdakwa menggunakan shabu secara berganti-ganti dan siapa yang menghisap dia yang memegang bonk tersebut, dan shabu belum habis dipakai Sdr. ANTON HALIM (DPO) mengajak makan di SEVEN ELEVEN daerah Pondok Indah ;

Saat makan di SEVEN ELEVEN Sdr. ANTON HALIM dan Pacarnya berencana melanjutkan ke Diskotik dan mengajak Terdakwa namun Terdakwa menolak karena sebelumnya sudah ke Diskotik lalu shabu dan bonk milik Sdr. ANTON HALIM (DPO) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari SEVEN ELEVEN dengan maksud hendak pulang dengan menggunakan Taxi namun Terdakwa ditangkap oleh petugas ;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna narkotika jenis shabu sudah sejak lama dan Terdakwa merupakan pasien/klien konsultasi Daycare (rawat jalan) ketergantungan narkoba di Yayasan Terracotta Indonesia sesuai dengan surat keterangan dari YAYASAN TERRACOTTA INDONESIA dan Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1737/NNF/2011 tanggal 22 Juli 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,7148 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dengan berat 0,6739 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYADI ;

- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 01.30 Wib di depan Perumahan Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang bersama saksi ketika menangkap Terdakwa Brigadir Wawan Doddy I, SH ;
- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan disaku celana berupa 1 (satu) shabu dengan berat netto 0,6739 gram, alat hisap (bonk) dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia ;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba dengan cara dikasih teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang jalan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba dari Anton Salim ;

2. Saksi Ahli FAISAL NAJEMUDDIN AFDHAL ;

- Bahwa ahli bekerja di Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2008 ;
- Bahwa tugas ahli memberikan pandangan Metode T & R (Therapeutic dan Rehabilitasi) kepada seorang pencandu narkoba ;
- Bahwa yang dilakukan ahli ketika menterapi pengguna narkoba pertama dengan assessment yakni bertanya kepada pengguna yang memakai narkoba ;
- Bahwa pemakai yang sedang mengikuti program rehabilitasi memakai kembali narkoba akan menambah dosis lebih dari dosis yang sebelumnya ;
- Bahwa akibat seseorang yang memakai sabu dapat merusak syaraf otak yang lama kelamaan cara kerja otak menjadi lamban ;
- Bahwa pemakai narkoba ketika direhabilitasi tidak diberi obat ;
- Bahwa jangka waktu untuk rehabilitasi 1 (satu) tahun ;
- Bahwa lama Terdakwa direhab oleh ahli 1 (satu) bulan tahun 2010 ;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.1295/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran saksi apabila pasien rehab memakai lagi narkoba direhab lagi selama 1000 (seribu) hari ;
- Bahwa ada tingkatan-tingkatan pada pemakai narkoba yang sedang direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat selesai memakai narkoba ;
- Bahwa lama Terdakwa direhab 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa direhab di Terracota Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba lagi karena tidak percaya diri dan tidak bisa berpikir ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba lagi setelah 3 (tiga) bulan setelah rehab ;
- Bahwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada rehab ;
- Bahwa badan Terdakwa terasa lemas bila tidak memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli narkoba di Kampung Ambon, sebelum dari teman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari rumah teman, tiba-tiba di Circle K ada penyidik menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba di Radio Dalam ;
- Bahwa yang disita oleh penyidik 1 (satu) shabu, alat hisap (bonk) dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Karena Terdakwa HENDRY DINATA alias AWI adalah penyalahguna narkotika berdasarkan Surat Keterangan Yayasan Terracotta Indonesia No: 13/VIII/TCI/2011, tertanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa adalah pasien/klien konsultasi Daycare (rawat jalan) ketergantungan narkoba di yayasan Terracotta Indonesia sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan 17 Oktober 2010, maka untuk dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya :

- Barang Siapa ;
- Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 01.30 WIB ketika terdakwa keluar dari SEVEN ELEVEN sedang menyebrang jalan dengan maksud hendak menunggu taxi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi SUPRIYADI dan saksi WAWAN DODDY, I, SH (anggota Polri) dan kemudian ketika digeledah ditemukan barang bukti dari kantong baju terdakwa berupa 1: (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, sebuah alat hisap shabu (bonk) dan sebuah Hand Phone Merk Esia selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjuti. Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna narkoba jenis shabu sudah sejak lama dan Terdakwa merupakan pasien/klien

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.1295/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi Daycare (rawat jalan) ketergantungan narkoba di Yayasan Terrcotta Indonesia sesuai dengan surat keterangan No. 13/VIII/TCI/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari YAYASAN TERRACOTTA INDONESIA yang ditandatangani oleh Faisal N Afdhal. Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bagi sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan subsidair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) shabu dengan berat netto 0,6739 gram, alat hisap (bonk) dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam menanggulangi penggunaan Narkoba secara illegal ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Yayasan Terracotta Indonesia ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Terdakwa HENDRY DINATA alias AWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa HENDRY DINATA alias AWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shabu dengan berat netto 0,6739 gram, alat hisap (bonk) dan 1 (satu) unit Handphone merk Esia, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.1295/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 21 Desember 2011, oleh : SUWANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH dan Hj. SITI SURYATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh REZKI DINIARTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

**Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH**

**SUWANTO, SH**

**Hj. SITI SURYATI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**HOKKI AMAN SIDABALOK, SH**